

RENCANA KERJA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2013

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Renja BNPP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pimpinan Kementerian/Lembaga untuk menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Renja BNPP Tahun 2013 ini adalah rencana kerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, dengan 5 agenda utama pembangunan nasional, yaitu: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, Penegakan Pilar Demokrasi, Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi, serta Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.

Renja BNPP Tahun 2013 disusun dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013. Tema RKP Tahun 2013 adalah "Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat", dengan 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional, yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik; dan (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.

Berdasarkan pada 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional tersebut, Renja BNPP Tahun 2013 disusun untuk mengimplementasikan Prioritas Nasional 10, yaitu "Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik", termasuk kawasan perbatasan antar negara. Selain itu Renja BNPP Tahun 2013 disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan perbatasan antarnegara dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi BNPP.

Penanganan permasalahan perbatasan antar negara dan pembangunan kawasan perbatasan bertujuan akhir untuk penegasan dan pemantapan batas negara, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan antarnegara. Oleh karena itu pembangunan masyarakat serta infrastruktur pendukung serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan menjadi perhatian fokus utama penanganan perbatasan.

B. Kondisi Umum

Secara geografis, Indonesia terletak diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta terletak diantara dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Posisi tersebut merupakan posisi

yang strategis dari aspek geopolitik dan geoekonomi global dan regional. Posisi ini di satu sisi memberikan peluang yang besar bagi Indonesia dalam pengembangan potensi dan ekonomi Indonesia, tetapi di sisi lain mengundang berbagai ancaman, terutama ancaman dalam aspek pertahanan dan keamanan.

Sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai kedaulatan atas wilayahnya, potensi sumberdaya alam yang melimpah dan memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya, serta kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Indonesia berbatasan dengan 10 negara di darat dan di laut. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Singapura, Australia, Filipina, India, Republik Palau, Vietnam, dan Thailand. Indonesia memiliki wilayah perairan seluas 5.800.000 Km², yang terdiri atas Luas Wilayah teritorial 3.100.000 Km², dan Luas Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2.700.000 Km², dan panjang garis pantainya mencapai 81.000 Km.

Panjangnya perbatasan darat dan luasnya perbatasan laut, serta tersebarnya pulau-pulau di perbatasan negara memerlukan perhatian dan penanganan khusus, baik dari aspek pertahanan dan keamanan, maupun dari aspek pembangunan ekonomi, dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Secara Geografis, Indonesia memiliki 92 Pulau Kecil Terluar, dimana 12 diantaranya memerlukan perhatian khusus karena merupakan pulau-pulau yang rawan, ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan. 12 Pulau Kecil terluar dimaksud meliputi: 1) Pulau Rondo; 2) Pulau Berhala; 3) Pulau Nipa; 4) Pulau Sekatung; 5) Pulau Miangas; 6) Pulau Marore; 7) Pulau Marampit; 8) Pulau Fani; 9) Pulau Fanildo; 10) Pulau Brass; dan 11) Pulau Batek, serta 12) Pulau Dana.

Di sisi lain, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, terdapat 10 Kawasan Perbatasan beserta 26 Kota Perbatasan yang ditetapkan sebagai "Pusat Kegiatan Strategis Nasional" (PKSN), yaitu:

1. Kawasan Perbatasan Laut dengan Thailand/India/Malaysia, yaitu Aceh dan Sumatera Utara termasuk 2 Pulau Kecil Terluar.
2. Kawasan Perbatasan Laut dengan Malaysia/Vietnam/Singapura, yaitu Riau dan Kepulauan Riau, termasuk 20 Pulau Kecil Terluar.
3. Kawasan Perbatasan Darat dengan Malaysia, yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
4. Kawasan Perbatasan Laut dengan Malaysia dan Filipina, yaitu Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, termasuk 18 Pulau Kecil Terluar.
5. Kawasan Perbatasan Laut dengan Palau, yaitu Maluku Utara, Papua Barat, Papua termasuk 8 Pulau Kecil Terluar.
6. Kawasan Perbatasan Darat dengan Papua Nugini, yaitu Papua.
7. Kawasan Perbatasan Laut dengan Timor Leste dan Australia, yaitu Papua dan Maluku, termasuk 20 Pulau Kecil Terluar.

8. Kawasan Perbatasan Darat dengan Timor Leste, yaitu di Nusa Tenggara Timur.
9. Kawasan Perbatasan Laut dengan Timor Leste dan Australia, yaitu Nusa Tenggara Timur, termasuk 5 Pulau Kecil Terluar.
10. Kawasan Perbatasan Laut Berhadapan dengan Laut Lepas, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, termasuk 19 Pulau Kecil Terluar.

C. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan antar negara sangat kompleks, mulai dari permasalahan persepsi atau cara pandang yang berbeda terhadap perbatasan antarnegara, permasalahan fisik, permasalahan infrastruktur pendukung, permasalahan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan antar negara, sampai dengan permasalahan kesepakatan antar negara. Oleh karena itu di dalam penanganan permasalahan perbatasan harus bersifat *komprehensif* (terpadu), sinergis dan serentak atau bersamaan. Penanganan ini dimulai dengan adanya kesepakatan antar negara melalui perundingan internasional, dilanjutkan dengan penyamaan persepsi terhadap kawasan perbatasan antar negara, baru kemudian penanganan permasalahan lainnya. secara rinci permasalahan-permasalahan yang terdapat di kawasan perbatasan adalah:

1. Belum tuntasnya perundingan tentang "Batas Negara" akibat adanya perbedaan persepsi masing-masing negara mengenai beberapa segmen/titik perbatasan dan penarikan garis batas antar negara yakni;
 - a) Pada Batas Laut, masih ada beberapa segmen batas negara di laut yang belum disepakati, diantaranya:
 - Zona Ekonomi Eksklusif antara RI-India, RI-Vietnam, RI-Filipina, RI-Thailand, RI-Palau, RI-Timor Leste, RI-Australia;
 - Batas Laut Teritorial antara RI-Malaysia di Laut Sulawesi dan RI-Timor Leste, *Three junction point* RI-Singapura-Malaysia;
 - Batas Landas Kontinen RI-Filipina, RI-Republik Palau, RI-Timor Leste, dan RI-Australia; serta
 - Belum terbangun/tersedianya tanda batas laut di perbatasan RI-Papua Nugini.
 - b) Pada Batas Darat, masih terdapat permasalahan delimitasi dan deliniasi garis batas darat antara RI-Malaysia, dan antara RI-Timor Leste; serta Belum selesainya penetapan/penegasan batas darat antara RI-Papua Nugini.
2. Banyaknya patok-patok batas negara atau tugu batas yang hilang, rusak atau bergeser posisinya.
3. Belum tersosialisasikannya titik dan garis batas serta peta batas antar negara kepada masyarakat di kawasan perbatasan.
4. Kurang tersedianya infrastruktur pendukung serta pelayanan dasar di kawasan perbatasan, antara lain jalan, listrik, air bersih.
5. Belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (*growth center*) di kawasan perbatasan.
6. Lemahnya kapasitas kelembagaan, SDM dan peran serta masyarakat dalam pengembangan kawasan perbatasan.

7. Belum terpenuhinya sarana pelayanan dasar (*basic services*) seperti sarana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat perbatasan.
8. Kondisi masyarakat perbatasan yang relatif marjinal dan terisolir, sehingga mudah terprofokasi untuk melakukan kegiatan *illegal* dan merugikan kepentingan nasional.
9. Koordinasi pelaksanaan antar sektor, di pusat dan daerah yang belum optimal.
10. Panjangnya garis batas darat (3032 km), dan penanganan pulau-pulau kecil terluar.
11. Paradigma perbatasan negara sebagai "Halaman Belakang" yang belum sepenuhnya berubah menjadi "Halaman Depan" Negara.
12. Terdapat kesenjangan fisik dan ekonomi jika dibandingkan dengan negara tetangga, khususnya Malaysia. Dalam hal ini kondisi di wilayah Indonesia relatif tidak lebih baik.
13. Adanya pelintas batas tradisional antar kedua negara.
14. Adanya tanah adat/ulayat masyarakat perbatasan, berdampak pada terbatasnya lokasi pembanguna.
15. Persebaran kawasan hutan lindung yang sangat "dominan", berdampak pada kegiatan pembangunan sangat terbatas pada kawasan non budidaya yang relatif lebih sempit.
16. Terbatasnya aparat yang mengelola perbatasan negara dan kawasan perbatasan.
17. Kegiatan illegal di kawasan perbatasan masih terjadi.
18. Belum optimalnya kerjasama yang dilakukan antar negara dalam penanganan dan pengelolaan kawasan perbatasan.

D. Strategi dan Kebijakan Prioritas Tahun 2013

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 bahwa: "Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah cara pandang dan arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang selama ini cenderung berorientasi "*inward looking*" menjadi "*outward looking*", sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan (*security approach*), juga menggunakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*), dengan titik berat pada pembangunan kawasan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pertahanan serta keamanan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian kita.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, maka sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011 – 2014, dari 12 (dua belas) Provinsi yang menjadi Cakupan Wilayah Administrasi (CWA) telah ditetapkan kabupaten/kota yang menjadi fokus penanganan pembangunan kawasan perbatasan, sebagai berikut:

1. 38 kabupaten/kota di kawasan perbatasan (27 diantaranya merupakan kabupaten tertinggal) termasuk 20 PKSN, akan menjadi prioritas penanganan pada periode 2010-2014.

2. Pemilihan wilayah prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa indikator:
 - a) Kabupaten/kota yang bagian wilayahnya merupakan kecamatan yang berbatasan dengan wilayah negara lain didarat;
 - b) Kabupaten/kota yang bagian wilayahnya berbatasan dengan wilayah laut teritorial negara tetangga dan atau merupakan pulau kecil terluar;
 - c) Kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai jalur "entry/exit point" sesuai perjanjian lintas batas (*Border Crossing Agreement*) dengan negara tetangga;
 - d) Kabupaten/kota yang bagian wilayahnya merupakan pulau kecil terluar yang diprioritaskan penanganannya dari sisi pertahanan dan keamanan (12 pulau);
 - e) Kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai lokasi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

D.1. Arah Kebijakan Umum

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan perbatasan bertujuan untuk "Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional" (RPJP 2005-2025).

Untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai "Beranda Depan" negara yang terintegrasi dengan Kawasan Pusat Pertumbuhan, perlu kebijakan yang jelas, perencanaan yang sistematis dan orientasi jangka panjang, pelaksanaan secara terpadu dan pengendalian yang efektif. Terkait dengan hal tersebut telah disusun Dokumen Pengelolaan Perbatasan Negara, yaitu: a) Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2011. Dokumen ini menjadi pedoman dalam kebijakan penanganan perbatasan jangka panjang; dan b) Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014 yang telah ditetapkan melalui Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2011. Dokumen ini merupakan dokumen rencana pembangunan dan pengelolaan perbatasan dalam jangka menengah. Pada Rencana Induk ini, telah ditetapkan 111 kecamatan perbatasan atau pulau terluar sebagai "Lokasi Prioritas", yang akan ditangani secara bertahap serta c) Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, yang merupakan rencana pembangunan tahunan yang melibatkan banyak sektor terkait.

Dalam kaitan ini, BNPP tidak sekedar menghimpun alokasi program dan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga untuk kawasan perbatasan, tetapi juga mengarahkan lokus sesuai "Lokasi Prioritas" yang telah diatur dalam Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2011, dan mengarahkan fokus sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Program pengelolaan perbatasan dalam Rencana dimaksud dikelompokkan kedalam 5 (lima) aspek sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yaitu: 1) Batas Wilayah Negara; 2) Pertahanan Keamanan dan Penegakan Hukum; 3) Ekonomi Kawasan; 4) Pelayanan Sosial Dasar; dan 5) Kelembagaan.

Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi BNPP, telah ditetapkan "Visi" yang merupakan pandangan kedepan kemana organisasi BNPP harus dibawa dan diarahkan agar tetap konsisten, eksis, inovatif, serta produktif, serta merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup BNPP untuk jangka waktu empat tahun ke depan, yaitu: *"Terwujudnya tata kelola batas negara dan kawasan perbatasan yang aman, terib, maju dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia."*

Sedangkan untuk mewujudkan visi, telah disusun Misi yang merupakan penjabaran dari Visi BNPP, yaitu :

1. Mempercepat penyelesaian garis batas antar negara dengan negara tetangga.
2. Mempercepat pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal, regional, nasional dan internasional.
3. Meningkatkan penegakan hukum, pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya.
4. Menata dan membuka keterisolasian dan ketertinggalan kawasan perbatasan dengan meningkatkan prasarana dan sarana perbatasan.
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam darat dan laut secara berimbang dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat, pendapatan daerah, dan pendapatan negara, serta
6. Mengembangkan sistem kerjasama pembangunan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar daerah, antar negara, dan antar pelaku usaha.

D.2. Strategi dan Kebijakan Prioritas Tahun 2013

Strategi pengembangan wilayah perbatasan dalam upaya mengejar ketertinggalan masyarakat dan kemiskinan di wilayah terisolasi dan kesenjangan antar negara, meliputi:

1. Penciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan di wilayah tertinggal dan terisolasi secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan.
2. Penyediaan infrastruktur dasar seperti penyediaan permukiman layak huni, air bersih, dan listrik serta tempat kegiatan usaha yang sesuai dengan sumberdaya yang tersedia di lingkungannya termasuk sarana transportasi. Untuk masyarakat di wilayah terisolasi seperti di pulau-pulau kecil, perlu diberikan bantuan bahan makanan pokok dan keperluan sehari-hari.

3. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan.
4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan sarana prasarana sosial seperti sekolah dan pusat kesehatan.
5. Peningkatan wawasan kebangsaan melalui sosialisasi, penyediaan akses informasi dan komunikasi serta media elektronik nasional (stasiun relay, pemancar radio, pemancar televisi, media cetak).
6. Pengembangan pusat-pusat pelayanan dengan kapasitas dan hirarki pelayanan yang dapat mengimbangi pusat pelayanan yang ada di seberang perbatasan negara tetangga, sehingga dapat mengatasi kesenjangan dan bahkan menjadikan NKRI lebih mengalami surplus dan lebih diuntungkan.
7. Pengembangan sektor usaha masyarakat yang dominan secara bertahap sesuai dengan kondisi usaha yang ada, akan mendorong peningkatan hasil usaha masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk secara mandiri mengembangkan usahanya, sehingga dapat memberikan *multiplier effect* terhadap pengembangan kegiatan-kegiatan lain baik ke hulu maupun ke hilir.
8. Peningkatan kapasitas SDM, yang dilakukan baik secara formal melalui peningkatan pendidikan masyarakat maupun secara informal melalui pelatihan dan penyuluhan. Sarana dan fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan untuk menjamin kesehatan masyarakat, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas usaha dengan baik.

Strategi pembangunan kawasan didasarkan pada prinsip strategi keterkaitan antar kawasan melalui pengembangan keterkaitan fisik antarkawasan dengan membangun berbagai infrastruktur fisik yang dapat menciptakan keterkaitan yang sinergis antar kawasan.

Kebijakan Prioritas Tahun 2013 dalam pembangunan kawasan perbatasan adalah mengoptimalkan dan mengkonsolidasikan seluruh pemangku kepentingan dalam penegakan kedaulatan wilayah NKRI dan membuka akses masyarakat terhadap pelayanan sosial-ekonomi melalui upaya-upaya strategis sebagai berikut:

1. Penegasan dan penataan batas wilayah negara dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.
2. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pintu gerbang internasional bagi kawasan Asia Pasifik.
3. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan.
4. Pengakuan terhadap hak adat/ulayat masyarakat.
5. Peningkatan kapasitas pertahanan dan keamanan beserta sarana prasarananya.
6. Peningkatan perlindungan pemanfaatan sumberdaya alam dan kawasan konservasi.
7. Peningkatan fungsi kelembagaan dan koordinasi antarinstansi terkait dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

8. Peningkatan kerjasama bilateral, sub regional, maupun regional dalam berbagai bidang.

Kebijakan prioritas tersebut akan diimplementasikan dalam bentuk kegiatan untuk menangani permasalahan di 39 Kecamatan perbatasan pada 24 Kabupaten/Kota di 10 Provinsi yang telah ditetapkan sebagai "Lokasi Prioritas I", dan di 32 Kecamatan perbatasan pada 22 Kabupaten/Kota di 9 Provinsi yang telah ditetapkan sebagai "Lokasi Prioritas II" berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan tahun 2011-2014

Rencana Kerja BNPP Tahun 2013 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 yang bertema "Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat", serta mengimplementasikan Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, yaitu prioritas pembangunan nasional yang ke 10 (sepuluh), yaitu "Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik", dengan sasaran untuk pembangunan kawasan perbatasan antara lain:

- a. Mempercepat penyelesaian garis batas antar negara dengan negara tetangga;
- b. Mempercepat pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal, regional, nasional dan internasional;
- c. Meningkatkan penegakan hukum, pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya;
- d. Menata dan membuka keterisolasian dan ketertinggalan kawasan perbatasan dengan meningkatkan prasarana dan sarana perbatasan;
- e. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam darat dan laut secara berimbang dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat, pendapatan daerah, dan pendapatan negara; dan
- f. Mengembangkan sistem kerjasama pembangunan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar daerah, antar negara, dan antar pelaku usaha.

Adapun program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 meliputi:

- a. Percepatan pengembangan kawasan perbatasan dan daerah terluar. Dalam rangka meningkatkan keberpihakan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk pengembangan kawasan perbatasan, terutama K/L anggota BNPP, maka prioritas nasional penyusunan Dokumen Rencana Induk berbasis Lokasi Prioritas Tahun 2013-2014 dilaksanakan melalui mekanisme *New Inisiatif* pada 111 Lokasi Prioritas.
- b. Penegasan batas negara wilayah darat.
- c. Penyediaan dukungan pertahanan keamanan dan penegakan hukum batas wilayah laut dan udara.
- d. Pembangunan sarana prasarana Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
- e. Fasilitasi pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat dan laut.

- f. Penyusunan dokumen penataan ruang kawasan perbatasan.
- g. Fasilitasi penyediaan infrastruktur fisik, infrastruktur ekonomi dan kesra, serta infrastruktur pemerintahan untuk mengurangi keterisolasian masyarakat di kawasan perbatasan

E. Program dan Anggaran Tahun 2013

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: 229/KMK.02/2012 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013, ditetapkan Pagu Anggaran BNPP Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 274.124.430.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang seluruhnya berasal dari Rupiah Murni, terdiri atas "Belanja Mengikat" sebesar Rp. 14.459.583.000,- (Empat Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan "Belanja Tidak Mengikat" sebesar Rp. 259.664.847.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

E.1. Program dan Kegiatan serta Alokasi Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran BNPP Tahun 2013 terdiri atas 2 (dua) program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 111.761.032.000,- termasuk untuk pengalokasian ke daerah melalui mekanisme Dekonsentrasi di 12 Provinsi, serta untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan di lingkup Sekretariat dalam mendukung kinerja BNPP sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan program ini adalah terfasilitasinya dukungan perencanaan, kerjasama dan hukum, serta urusan kerumahtanggaan, dalam rangka meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Sekretariat Tetap BNPP, dengan *outcome* meningkatnya kualitas perencanaan, terjalannya kerjasama dengan *stakeholder*, dan tersusunnya regulasi dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat BNPP dengan 2 kegiatan, yaitu:

- a) Pelaksanaan Dukungan Perencanaan, Kerjasama dan Hukum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.074.269.000,-;
- b) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan, Ketatausahaan dan Operasional Perkantoran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.664.571.000,-.

Hasil yang akan dicapai antara lain: tersusunnya perencanaan program dan kegiatan tahunan, termasuk penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; Penyusunan *Rencana Induk* pembangunan kawasan perbatasan berbasis Lokasi Prioritas pada 111 (seratus sebelas) Kecamatan Lokasi Prioritas, Dukungan pelaksanaan Rapat Koordinasi Anggota BNPP; Dukungan Pelaksanaan Lokakarya Nasional, terwujudnya kerjasama dengan *stakeholder*, dan tersusunnya

peraturan perundangan terkait pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, seperti Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Penyusunan Standar Operasional Prosedur, dan Pelaksanaan *Legal Drafting*, serta tersedianya dukungan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan operasional perkantoran.

2. Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.162.385.490.000,-, untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan penanganan perbatasan, pengembangan potensi kawasan perbatasan, penataan ruang kawasan perbatasan, serta pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, termasuk pengalokasian anggaran ke daerah melalui mekanisme Tugas Pembantuan.

Tujuan program ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan batas wilayah negara, pengelolaan potensi kawasan perbatasan dan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan, dengan *outcome* meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Program ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) Deputi lingkup BNPP, yaitu Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara; Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, dengan 9 kegiatan, yaitu:

- a) Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.500.000.000,-;
- b) Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.800.000.000,-;
- c) Pengelolaan Lintas Batas Negara dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.673.571.000,-
- d) Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.250.000.000,-
- e) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.270.000.000,-
- f) Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.247.200.000,-
- g) Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.290.000.000,-
- h) Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.826.000.000,-
- i) Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.778.719.000,-

Hasil yang akan dicapai antara lain: pembangunan tanda batas wilayah darat berupa tugu, *Border Sign Post (BSP)*, Gapura, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, pembangunan sarana prasarana Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kluster Kawasan Perbatasan Darat, Pengembangan Potensi Ekonomi Kawasan Perbatasan Laut, Pembangunan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan, Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berbasis Teknologi Tepat Guna di Kawasan Perbatasan, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan di desa/kelurahan, kecamatan, serta pembangunan Balai terbuka.

Alokasi Anggaran BNPP 2013 berdasarkan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)
I	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	111.738.940.000
1	Pelaksanaan Dukungan Perencanaan, Kerjasama dan Hukum	78.074.269.000
2	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan, Ketatausahaan dan Operasional Perkantoran	33.664.671.000
II	Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	162.385.490.000
1	Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat	17.250.000.000
2	Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara	13.800.000.000
3	Pengelolaan Lintas Batas Negara	29.673.571.000
4	Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat	17.250.000.000
5	Penataan Ruang Kawasan Perbatasan	11.270.000.000
6	Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut	15.247.200.000
7	Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan	28.290.000.000
8	Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan	14.826.000.000
9	Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan	14.778.719.000
Jumlah		274.124.430.000

F. Penutup

Renja BNPP Tahun 2013 merupakan agenda tahunan BNPP yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, dan dan Rencana Strategis (Renstra) BNPP Tahun 2011-2014 serta prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2013.

MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum,

Drs. ROBERT SIMBOLON, MPA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640828 198503 1 012